


**Keywords:** *Danger, Drugs, Baubau*

**Kata kunci:** *Bahaya, Narkoba, Baubau*

Korespondensi Penulis:  
**wahyuddin@unidayan.ac.id**



## PENERBIT

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau.

**Alamat: Jl. Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Baubau**

## Penyuluhan Mengenai Narkoba Pada Siswa SMA Negeri 2 Baubau

**Wahyuddin<sup>1)\*</sup>, Jumadi<sup>2)</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Kesehatan Masyarakat  
Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Kota Baubau,  
Indonesia.

Dikirim: 17/09/2023

Direvisi: 09/10/2023

Disetujui: 29/12/2023

### Abstract

*Drug abuse and illicit circulation are proven to have damaged the future of the nation in any country, damaged human character, damaged physical and public health, and in the long run have great potential to disrupt the competitiveness and progress of a nation. The purpose of this activity is to increase the insight and knowledge of students of SMA Negeri 2 Baubau about drugs and the dangers of drug abuse among the younger generation. This drug-related health counseling activity is carried out with a lecture method in conveying how to avoid everything that can cause drug transmission but is preceded by the distribution of Pre-Test to determine the initial level of knowledge of students and also ends with the distribution of Post-Test to determine the increase in knowledge of SMA Negeri 2 Baubau students after counseling. Based on the distribution of knowledge results of students of SMA Negeri 2 Baubau after conducting counseling, there was an increase in which 8 were correct with 5 respondents (16.76%), 9 were correct with 10 respondents (33.33%), 10 were correct with 15 respondents (50%). Compared to before counseling. Counseling activities about the dangers of drug abuse at SMA Negeri 2 Baubau, went well and were enthusiastically followed by the target of counseling, namely students of SMA Negeri 2 Baubau.*

### Intisari

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun, merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Tujuan

kegiatan ini adalah untuk menambah wawasan serta pengetahuan siswa-siswi SMA Negeri 2 Baubau terhadap narkoba serta bahaya penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda. Kegiatan penyuluhan kesehatan terkait Narkoba ini dilakukan dengan metode ceramah dalam menyampaikan cara menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan penularan Narkoba namun didahului dengan pembagian Pre-Test untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal dari siswa-siswi serta juga diakhiri dengan pembagian Post-Test untuk mengetahui peningkatan pengetahuan siswa-siswi SMA Negeri 2 Baubau setelah dilakukannya penyuluhan. Berdasarkan distribusi hasil pengetahuan siswa siswi SMA Negeri 2 Baubau setelah melakukan penyuluhan terdapat peningkatan yang dimana 8 benar dengan 5 responden (16,76%), 9 benar dengan 10 respondent (33,33%), 10 benar dengan 15 respondent (50%). Dibandingkan dengan sebelum melakukan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di SMA Negeri 2 Baubau, berjalan dengan baik dan diikuti secara antusias oleh sasaran penyuluhan yakni siswa-siswi SMA Negeri 2 Baubau.

## 1. PENDAHULUAN

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah yang di perkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini baik narkoba atau napza mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya.

Menurut para ahli kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa di pakai untuk membius pasien saat hendak di operasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah di luar batas dosis. Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal

masyarakat sebagai NARKOBA (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Maraknya penyalahgunaan NAPZA tidak hanya dikota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Dari data yang ada, penyalahgunaan NAPZA paling banyak berumur antara 15-24 tahun. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap NAPZA. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda. Sektor kesehatan memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.

Perilaku menyimpang tumbuh di kalangan masyarakat akibat kurang seimbangnya masalah ekonomi, terutama terhadap para remaja Indonesia yang sering menggunakan minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang. Mungkin mereka kurang perhatian dari orang tua mereka atau mungkin juga karena ajakan para pemakai atau teman-temannya.

Penyalahgunaan narkoba terhadap para pelajar SMA dan SMP berawal dari penawaran dari pengedar narkoba. Awalnya mereka diberi beberapa kali dan setelah mereka merasa ketergantungan terhadap narkoba itu, maka pengedar mulai menjualnya. Setelah mereka saling membeli narkoba, mereka disuruh menjadi pengedar untuk mengajak teman-temannya yang lain untuk mencoba obat-obatan terlarang tersebut.

Narkoba pertama kali dibuat oleh orang Inggris dan pertama kali disebarkan ke daerah daratan Asia mulai dari China, Hongkong, Jepang sampai ke Indonesia. Narkoba yang paling banyak dikirim ke daerah Asia adalah heroin dan morfin. Di Indonesia juga sudah mulai ada yang memproduksi narkoba jenis ganja, pil lexotan dan pil Extaci Narkoba biasanya dikonsumsi oleh anak-anak orang kaya, yang

kurang perhatian dari orang tuanya. Biasanya mereka mengkonsumsi jenis pil lexotan dan Extaci karena proses pembelian dan penggunaannya lebih mudah dan praktis. Pada mulanya mereka minum minuman beralkohol di diskotik atau bar, tetapi lama kelamaan mereka mulai memakai narkoba.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun, merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap Narkoba digolongkan dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan serius (serious crime). Terlebih peredaran gelap Narkoba bersifat lintas Negara (transnational) dan terorganisir (organized) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak. Saat ini, situasi global perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan penyuluhan kesehatan terkait Narkoba ini dilakukan dengan metode ceramah dalam menyampaikan cara menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan penularan Narkoba namun didahului dengan pembagian Pre-Test untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal dari siswa-siswi serta juga diakhiri dengan pembagian Post-Test untuk mengetahui peningkatan pengetahuan siswa-siswi SMAN 2 Baubau setelah dilakukannya penyuluhan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Batas Wilayah SMAN 2 BAUBAU

Adapun batas wilayah SMA Negeri 2 Baubau sebagai berikut:

1. Sebelah Timur: berbatasan dengan STIKES- IST.
2. Sebelah Selatan: berbatasan dengan warung steaq.
3. Sebelah Barat: berbatasan dengan SMP Negeri 4 Baubau.
4. Sebelah Utara: berbatasan dengan Jalan

Betoambari.

Wilayah SMA Negeri 2 Baubau berada di kelurahan tanganapada.

**Tabel 1. Distribusi Jumlah Siswa Peserta Penyuluhan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di SMA Negeri 2 Baubau**

No	Umur	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1	14 Tahun	-	1
2	15 Tahun	11	12
3	16 Tahun	3	3

Sumber: Data Primer, 2022

**Tabel 2. Distribusi Hasil Pengetahuan Siswa SMA Negeri 2 Baubau Sebelum Melakukan Penyuluhan (Pre-Test)**

Pengetahuan sebelum melakukan penyuluhan	Jumlah	Persen (%)
6 benar	5	16,67
7 benar	6	20
8 benar	5	16,67
9 benar	5	16,67
10 benar	9	30
Total	30	100

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan distribusi hasil pengetahuan siswa SMA Negeri 2 Baubau sebelum melakukan penyuluhan yaitu tertinggi 10 benar dengan 9 responden (30%), sedang terendah 9 benar, 8 benar dan 6 benar dengan jumlah masing-masing sebanyak 5 responden (16,67%).

### b. Proses Pemberian materi

Proses materi ini dilakukan agar dapat menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan siswa siswi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan menjelaskan apa itu narkoba, jenis-jenis narkoba serta efek yang ditimbulkan dari masing-masing jenis narkoba. Kemudian kami juga menjelaskan tentang bagaimana cara mencegah narkoba agar kalangan remaja tidak terjerumus dan tidak terpengaruh.

Berdasarkan distribusi hasil pengetahuan siswa SMA Negeri 2 Baubau setelah melakukan penyuluhan terdapat peningkatan yang dimana 8 benar dengan 5 responden (16,76%), 9 benar dengan 10 respondent (33,33%), 10 benar dengan 15 respondent (50%) dibandingkan dengan

sebelum melakukan penyuluhan.

**Tabel 3. Distribusi Hasil Pengetahuan Siswa SMA Negeri 2 Baubau setelah Melakukan Penyuluhan (Post-Test)**

Pengetahuan setelah melakukan penyuluhan	Jumlah	Persen (%)
8 benar	5	16,67
9 benar	10	33,33
10 benar	15	50
Total	30	100

Sumber: Data Primer, 2022

#### **4. KESIMPULAN**

Kegiatan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di SMA NEGERI 2 BAUBAU, berjalan dengan baik dan diikuti secara antusias oleh sasaran penyuluhan yakni siswa siswi SMA NEGERI 2 BAUBAU. Bahwa Narkotika adalah obat terlarang sehingga siapapun yang mengkonsumsi atau menjualnya akan dikenakan sanksi yang terdapat pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dilarang keras untuk mengkonsumsi dan menjualnya. Selain itu di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

- Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (BERSAMA). 2005. Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1987. Hukum Narkotika Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mardani. 2008. Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarso, Siswanto. 2005. Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pres.
- Supramono, Gatot. 2004. Hukum Narkoba Nasional. Jakarta: Djambatan.